

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Demak

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamiin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023. LKJIP Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP tahun 2023 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun pertama RPJMD 2021 - 2026 adalah wujud pertanggung jawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak tahun 2023 adalah sebesar 117,88 %

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Demak



Agung Hidayanto, S.Sos,MM.

NIP. 196807061997031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	4
PERENCANAAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS	4
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	5
C. PERJANJIAN KINERJA	6
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
BAB III	9
AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
B. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Pendukung Keberhasilan	17
C. Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan /Kegagalan	17
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Selama 5 (lima) Tahun	26
E. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	27
F. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	29
G. Analisis Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan dan Alternative Solusi yang telah dilakukan	30
H. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Pendukung Keberhasilan	30
BAB IV	33
PENUTUP	33
A. TINJAUAN UMUM PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	33
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG	33

BAB I

PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak beralamat di Jl. Sultan Fatah Nomor 67 Demak dengan nomor telepon / fax (0291) 681075. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
5. Sub Koordinator Layanan Perpustakaan;
6. Sub Koordinator Pengembangan Koleksi, Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Pustaka;
7. Sub Koordinator Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan
8. Sub Koordinator Penataan Dan Layanan Kearsipan;
9. Sub Koordinator Akuisisi Dan Pelestarian Arsip
10. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai 18 (delapan belas) orang pegawai berstatus PNS dan 2 (dua) orang berstatus PPPK serta 16 orang pegawai berstatus honorer (data sampai bulan Desember 2023).

Adapun struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2021 tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada tahun 2023 adalah :

- 1) Masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Demak, dimana nilai tersebut dipengaruhi oleh :
 - Terbatasnya jumlah perpustakaan umum/masyarakat yang tersedia di Kabupaten Demak;
 - Masih minimnya jumlah perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - Masih rendahnya jumlah tenaga/pengelola perpustakaan yang meningkatkan pengetahuannya di bidang perpustakaan.
 - Rendahnya minat baca masyarakat yang ditandai dengan rendahnya angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan.
- 2) Masih Rendahnya Nilai Pengawasan Eksternal Kearsipan Kabupaten Demak yang dipengaruhi oleh :
 - Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah tentang pentingnya pengelolaan arsip yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Arsip.
 - Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kearsipan di Unit Kearsipan dan Perangkat Daerah
 - Terbatasnya penyediaan anggaran di seluruh Perangkat Daerah.
 - Masih minimnya jumlah arsiparis di Unit Kearsipan dan perangkat Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan Rencana Kerja DINPERPUSAR Kabupaten Demak. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja DINPERPUSAR Kabupaten Demak akan menjadi salah satu parameter pencapaian target RPJMD Kabupaten Demak. Dalam pembagian urusan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi salah satu dari 8 urusan penunjang pemerintahan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan diperlukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaannya. Strategi dan kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran 3 : Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku

Tujuan 4 : Meningkatkan literasi masyarakat

Sasaran 4 : Meningkatkan Minat baca masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai program kegiatan. Penyusunan RKT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak telah menyusun Rencana Kerja Tahunan sebanyak 2 (dua) kali yaitu RKT Murni dan RKT Perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Bupati Demak. RKT tahun 2023 tersebut disusun berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nomor 700/046/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Tahunan Utama di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2023)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target setelah	
			Satuan	Target
1.	Meningkatnya capaian sasaran strategis perangkat daerah.	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan & Kearsipan.	Angka	80
		Presentase indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target.	%	100
2.	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	83,2
		Presentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	88,5
3.	Meningkatnya minat baca masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).	Angka	70
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (TGM).	Angka	66

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan di tahun sebelumnya dalam Renstra. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan dengan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Target
1.	Meningkatnya capaian sasaran strategis perangkatdaerah.	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan & Kearsipan.	Angka	80
		Presentase indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target.	%	100
2.	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	83,2
		Presentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	88,5
3.	Meningkatnya minat baca masyarakat.	Indek pembangunan literasi masyarakat.	Angka	70
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	Angka	66

Perubahan mendasar terjadi dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perubahan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dokumen PK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang awalnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak, dalam perjalanannya disesuaikan dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perubahan lain yaitu menyangkut perubahan anggaran, disebabkan karena : terjadi pergeseran anggaran (d disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pendanaan).

Adanya penambahan anggaran dikarenakan Dinas Perpustakaan mengampu salah satu Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Demak periode 2021-2026..

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

PROGRAM		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.937.907.020,00
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.063.639.780
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp 63.600.000
4	Program Pengelolaan Arsip	Rp 405.500.000
5	Program Perlindungan Dan Peyelamatan Arsip	Rp 81.500.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Demak.

Pada pembahasan pengukuran kinerja atas kebijakan, program, maupun kegiatan dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasinya dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Akuntabilitas Keuangan maupun Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai :

Tabel 3.1.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri no 54 tahun 2010,

Diolah hingga akhir tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab instansi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama diwujudkan pada tahun ini antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

3. Nilai SAKIP DINPERPUSAR
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target
5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
6. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku
7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
8. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya.

Sasaran : Terwujudnya pelayanan public yang responsive

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya.

Sasaran : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya.

Sasaran : Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku

Tujuan 4 : Meningkatkan literasi masyarakat

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya.

Sasaran : Meningkatkan Minat baca masyarakat

Adapun hasil pengukuran sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2022 dan 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	%
Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Angka	88,36	83	83,17	100,20
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100%	100%	100,00
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan & Kearsipan.	Angka	79,80	80	79,80	99,75
Meningkatnya capaian sasaran strategis perangkat daerah	Presentase indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target	%	100	100	100	100,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Angka	85,05	83,2	77,56	93,22
Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku	Presentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	100	88,5	90,24	101,97
Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat.	Angka	77,12	70	50,8	72,57
Meningkatnya minat baca masyarakat.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat.	Angka	55,62	66	66,72	101,09

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023, 5 (lima) indikator menunjukkan capaian 100 % atau lebih, 3 (tiga)

indikator yaitu Indeks pembangunan literasi masyarakat, Nilai Hasil Pengawasan dan Nilai SAKIP menunjukkan capaian kurang dari 100 %.

Peraihan Nilai IPLM yang dibawah target dipengaruhi kurangnya kerjasama stakeholder untuk membangun literasi masyarakat, karena penilaian IPLM tidak hanya dari unsur Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota saja, melainkan seluruh jenis perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Demak ikut berkontribusi dalam menentukan peraihan nilai IPLM Kabupaten Demak.

Sedangkan nilai pengawasan kearsipan yang menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena masih belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengawasan kearsipan internal.

Sedangkan nilai SAKIP yang menurun karena nilai tersebut didapat dari perolehan nilai 2022, nilai 2023 pada SAKIP didapat di tahun 2024.

3.1 Tujuan 1

Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan dengan cara menyebar kuesioner dan melalui aplikasi google form untuk dapat diisi melalui Smartphone oleh masyarakat di Kabupaten Demak, untuk menghimpun pendapat tentang layanan perpustakaan dan kearsipan dengan tujuan meningkatkan layanan perpustakaan dan kearsipan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat diketahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan selanjutnya. Sehingga pelayanan tersebut menjadi lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien.

Meningkatnya kepuasan pelayanan juga dapat ditandai dengan naiknya angka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada lembaga pelayanan publik penyebaran SKM sangat penting untuk dilaksanakan terkait kepuasan pengguna layanan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Masyarakat pengguna layanan diminta mengisi kuesioner melalui alamat Google Form. Penyebaran Kuesioner untuk SKM semester 2 dilakukan pada

bulan Oktober 2023. Pengisian kuesioner tersebut dapat dilakukan melalui personal computer maupun smart phone. Selanjutnya kuesioner tersebut dapat langsung terhitung pada diagram-diagram yang telah tersedia pada fasilitas Google Form. Pada tiap semester pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, pelaporan hasil dibuat ketika telah mencapai 100 responden pada fasilitas Google Form tersebut.

Penghitungan nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsure}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai perimbang}$$

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada Semester 1 Tahun 2023 mendapatkan nilai 83,02 dengan predikat "A" (sangat baik), sedangkan untuk SKM Semester 2 Tahun 2023 mendapatkan nilai 83,33 dengan predikat "A"(sangat baik), jika dihitung rata-rata maka hasil SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada Tahun 2023 menjadi 83,17 dengan kriteria penilaian "A" (Sangat Baik). Pada tahun 2023 target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 83 realisasi kinerja 83,17 atau sebesar 100,20%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,36 dengan kriteria penilaian "A" (Sangat Baik). Hal ini berarti Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan di angka 5,19. Hasil survei ini akan dijadikan pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak untuk terus melakukan perbaikan terus-menerus sebagai pelayan publik dalam hal ini kepada masyarakat di Kabupaten Demak.

3.2 Tujuan 1, Sasaran 1

Terwujudnya pelayanan publik yang responsive dengan indikator kinerja persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2023 tidak ada laporan aduan yang masuk melalui <https://dinperpusar.demakkab.go.id/>, media sosial (facebook, instagram, twitter) maupun helpdesk. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah keluhan masyarakat yg.ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah keluhan masyarakat}} \times 100\%$$

Jumlah keluhan masyarakat

3.3 Tujuan 2

Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP DINPERPUSAR.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan

sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan secara self assessment, sehingga masing-masing perangkat daerah secara mandiri merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem self assessment ini memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (continues improvement). Pada tahun 2023 diperoleh hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat daerah Kabupaten Demak dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.4

Hasil Evaluasi SAKIP DINPERPUSAR Tahun 2022 dan 2023

No	Komponen	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	22,80	22,20
2	Pngukuran Kinerja	22,80	23,10
3	Pelaporan Kinerja	12,90	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	19,50	22,50

Dari hasil penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,8% yaitu dari 78,00 menjadi 79,80 pada tahun 2023.

3.4 Tujuan 2, Sasaran 1

Meningkatnya capaian sasaran strategis perangkat daerah dengan indikator persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	%
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100%	100%	100,00
Meningkatnya capaian sasaran strategis perangkat daerah	Presentase indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target	%	100	100	100	100,00

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	%
Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku	Presentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	100	88,5	90,24	101,97
Meningkatnya minat baca masyarakat.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat.	Angka	55,62	66	66,72	101,09

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 capaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dibandingkan Tahun 2022, rata-rata mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis rata-rata mencapai lebih dari 100% atau melebihi target.

3.5 Tujuan 3

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Kualitas penyelenggaraan kearsipan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kearsipan yang efektif membantu meningkatkan efisiensi operasional perangkat daerah dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan tersedia ketika diperlukan. Hal ini membantu menghindari pemborosan waktu dan sumber daya dalam mencari informasi yang diperlukan.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan Nilai hasil pengawasan kearsipan baik internal dan eksternal seluruh perangkat daerah di Kabupaten Demak. Pada tahun 2023 capaian nilai hasil pengawasan adalah 77,56 tercapai sebesar 93,22 % dari target yaitu 83.2. Hal ini disebabkan oleh peran serta Perangkat Daerah dalam mengelola arsip dinamis dan in aktif masih sangat terbatas. Beberapa Perangkat Daerah masih menganggap sepele pengelolaan arsipnya, sehingga beberapa nilai ukur pengawasan kearsipan tidak dapat dipenuhi dengan baik.

3.6 Tujuan 3, Sasaran 1

Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku.

Penyelenggaraan arsip yang baku dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah. Dengan dokumen-dokumen yang tersusun dengan baik dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan dan keputusan perangkat daerah serta menuntut

pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Dengan menerapkan arsip secara baku, perangkat daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen dokumen dan informasi. Dengan standar yang jelas tentang bagaimana dokumen harus disusun, disimpan, dan diakses, proses pencarian dan penggunaan informasi menjadi lebih efisien.

Meskipun nilai hasil pengawasan kearsipan mengalami penurunan, tetapi persentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku mengalami peningkatan, yaitu sebesar 90,24 % perangkat daerah telah mengelola arsip secara baku, dimana ini melebihi target yaitu 88,5 % atau tercapai sebesar 101.97%. hal ini disebabkan adanya kewajiban perangkat daerah menggunakan aplikasi srikandi dalam pengelolaan arsip dinamisnya, sehingga dapat dipantau penggunaan aplikasi tersebut dalam pengelolaan arsip dinamis secara menyeluruh di Perangkat Daerah.

3.7 Tujuan 4

Meningkatkan literasi masyarakat.

Meningkatkan literasi masyarakat adalah suatu upaya yang penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Literasi masyarakat mencakup berbagai aspek, termasuk literasi membaca, menulis, literasi digital, literasi keuangan, literasi kesehatan, dan literasi informasi.

Meningkatkan literasi masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan dan informasi, literasi dapat menjadi instrumen penting dalam memerangi ketidaksetaraan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat tajam, dimana nilai IPLM tercatat sebesar 50.8 dari target 70 sehingga hanya tercapai 72.57%. hal ini disebabkan karena adanya perubahan formula perhitungan pada 2 nilai unsur IPLM dari 7 unsur IPLM yang diukur. 2 unsur dimaksud yaitu pada unsur pemerataan koleksi bahan pustaka dan unsur perpustakaan yang berstandar nasional perpustakaan.

3.8 Tujuan 4, Sasaran 1

Meningkatnya minat baca masyarakat.

Pengukuran kegemaran minat baca dilakukan dengan melaksanakan suvey kepada setiap unsur masyarakat. Survey ini dilaksanakan dengan responden secara merata berdasarkan pemerataan unsur wilayah, usia, tingkat pendidikan, kelamin dan jenis pekerjaan, sehingga hasil yang didapatkan adalah merupakan gambaran umum tentang kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Demak. Hasil Nilai TGM Tahun 2023 tercatat di angka 66,72

masih dalam kategori sedang.

B. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Pendukung Keberhasilan

No	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Tar get	Reali sasi	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	%	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat efektifitas (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100 %	100%	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	88,97	11,03	112,40
	Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mencapai target	%	100	100	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,12	7,88	108,55
	Sasaran 3 : Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku	Presentase PD yang menerapkan arsip secara baku	%	88,5	90,24	101,97	Program Pengelolaan Arsip	97,46	4,51	104,63
							Program Prlindungan Dan Penyelamatan Arsip	98,85	3,12	103,16
	Sasaran 4 : Meningkatkan Minat baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	66	66,72	101,09	Program Pembinaan Perpustakaan	96,08	5,01	105,21
							Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	88,60	12,49	114,10

C. Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan /Kegagalan

Tabel di bawah ini menunjukkan program kegiatan yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran tahun 2023:

Tabel 3.8
Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	7	8	9	10
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	825.036.220,00	734.019.081,00	88,97
Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.482.500,00	98,83
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	1.482.500,00	98,83
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.600.000,00	141.724.172,00	99,39
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	142.600.000,00	141.724.172,00	99,39
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.165.720,00	154.955.333,00	90,80
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.627.000,00	76,27
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	47.604.400,00	95,21
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	14.262.800,00	95,09
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	10.852.050,00	90,43
		Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000,00	3.862.500,00	77,25
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.165.720,00	63.077.583,00	99,86
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	2.919.000,00	97,30
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	4.750.000,00	95,00

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	7	8	9	10
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	24.300.000,00	96,83
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.800.000,00	98,67
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.157.500,00	204.917.815,00	89,34
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	142.657.500,00	139.517.815,00	97,80
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000,00	63.900.000,00	70,22
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.613.000,00	206.639.261,00	88,30
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	42.000.000,00	41.044.151,00	97,72
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.613.000,00	69.798.610,00	97,47
		Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	6.880.000,00	98,29
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	8.225.000,00	82,25
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000,00	69.647.500,00	60,56

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	7	8	9	10
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.260.000,00	92,60
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.000.000,00	1.784.000,00	89,20
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.112.870.800,00	2.867.473.351,00	92,12
Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mencapai target	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.666.450,00	94,44
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.401.050,00	93,40
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.365.200,00	91,01
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.437.200,00	95,81
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.463.000,00	97,53
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.106.870.800,00	2.861.806.901,00	92,11
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.708.204.000,00	2.571.824.212,00	94,96
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	398.666.800,00	289.982.689,00	72,74
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	324.000.000,00	308.121.323,00	97,46

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	7	8	9	10
mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
Sasaran 3 : Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku	Presentase PD yang menerapkan arsip secara baku	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	84.594.000,00	99,50
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	5.000.000,00	4.977.000,00	99,54
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	45.000.000,00	44.916.000,00	99,81
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.701.000,00	99,15
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	39.000.000,00	38.400.000,00	98,46
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	39.000.000,00	38.400.000,00	98,46
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	185.127.323,00	94,43
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	35.000.000,00	34.055.922,00	97,30
		Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000,00	151.071.401,00	91,56
		PROGRAM PRLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	81.500.000,00	80.531.700,00	98,85
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	20.300.000,00	20.082.000,00	98,93
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000.000,00	9.916.000,00	99,16

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	7	8	9	10
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	10.300.000,00	10.166.000,00	98,70
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	61.200.000,00	60.449.700,00	98,77
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	61.200.000,00	60.449.700,00	98,77
Tujuan 4 : Meningkatkan literasi masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.063.639.780,00	1.028.415.350,00	96,08
Sasaran 4 : Meningkatkan Minat baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	679.600.000,00	649.807.600,00	93,94
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	364.600.000,00	355.289.500,00	97,45
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	65.000.000,00	55.802.100,00	85,85
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.691.000,00	95,38
		Pengembangan Bahan Pustaka	100.000.000,00	99.836.000,00	99,84
		Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka	100.000.000,00	91.189.000,00	91,19
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota	384.039.780,00	378.607.750,00	98,23
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	284.039.780,00	281.125.000,00	98,97

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	7	8	9	10
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.000.000,00	97.482.750,00	97,48
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	63.600.000,00	55.529.500,00	88,60
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.136.000,00	96,54
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25.000.000,00	24.136.000,00	96,54
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.600.000,00	31.393.500,00	80,65
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	20.000.000,00	19.901.000,00	99,51
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	18.600.000,00	11.492.500,00	61,79

Ketercapaian indikator kinerja didukung oleh program rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta 4 (empat) program teknis yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Program Pengelola Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Adapun capaian dari 5 (lima) program diatas sebagai pendukung pencapaian sasaran kinerja adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diukur dengan indikator Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2022 – 2026. Target 2023 adalah 12 bulan dengan realisasi selama 12 bulan sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 100 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.937.907.020,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.601.492.432,00 atau sebesar 91,46 % dengan realisasi kegiatan berupa :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Program Pembinaan Perpustakaan.

Program ini diukur dengan indikator persentase keterkecukupan perpustakaan dengan target di tahun 2023 adalah 16 %. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga realisasi kinerja program ini adalah sebesar 26% atau tercapai 163%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.063.639.780,- terrealisasi sebesar Rp. 1.028.415.350,- atau 96,08%, dengan realisasi kegiatan berupa :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan pendukung berupa pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota tercapai 110% , pembinaan

perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota tercapai 100%, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota tercapai 100.6%, pengembangan bahan pustaka tercapai 79,3%, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka tercapai tercapai 125%.

2. Pembudayaan gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat tercapai 163% dan pengembangan literasi berbasis inklusi social tercapai 160%.

c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Program ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang di publikasikan, Target tahun 2023 adalah terduplikasikannya koleksi Nusantara dan naskah kuno dalam bentuk informatika sebanyak 89,91%, Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 106 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.529.500,- atau sebesar 88,60% dengan realisasi kegiatan berupa :

1. Kegiatan Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno tercapai 100%;
2. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara tercapai 100%, dan pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara tercapai 100%;

d. Program Pengelolaan Arsip.

Program ini diukur dengan indikator Persentase Arsip yang dimasukkan dalam simpul jaringan kearsipan. Target 2023 adalah terkelolanya arsip dinamis dan arsip statis yang ada di Perangkat Daerah/UPP, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 100 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp.324.000.000,- denganrealisasi anggaran sebesar Rp 308.121.323,- atau penyerapan anggaran sebesar 97,46 % dengan realisasi kegiatan berupa :

1. Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota, dengan sub

kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis, dan Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota.

2. Pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis.
 3. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Kabupaten/Kota.
- e. Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip.

Program ini diukur dengan indikator Persentase arsip yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). Target 2023 adalah tercapainya target arsip Perangkat Daerah/UPP yang telah sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kearsipan dengan capaian kinerja pada program ini adalah sebesar 131 % dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 80.531.700,- atau penyerapan anggaran sebesar 98,85% dengan realisasi kegiatan berupa Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang memiliki retensi arsip di bawah 10 tahun dan Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota dengan sub kegiatan yaitu penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi arsip di bawah 10 tahun, Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun, dan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Selama 5 (lima) Tahun

Perbandingan Realisasi Kinerja selama 5 (lima) tahun RPJMD sebagaimana terdapat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Selama 5 Tahun

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kearsipan												
Mengukur nilai pengawasan kearsipan dengan menggunakan variabel pengukuran pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan unit pelayanan publik.			80,4	85,05	83,2	77,56	84,6		86		87	
Presentase perangkat daerah yang menerapkan arsipsecara baku	10,44	100										
Presentase SDM Perangkat daerah yang memiliki pengetahuan tentang kearsipan	31,61	86	88,4	100	88,5	90,24	89	-	89,1	-	89,2	
Presentase arsip yang terduplikasi	50,00	50										
Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan.	100,00	100										-
Perpustakaan												
Mengukur jumlah unsur pembagunanliterasi masyarakat dan aspek masyarakat dengan metode sensus	9,57	1,75	68	16,20	70	50,8	72	-	75	-	77	-
Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dari jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.	6,42	10,3	65	55,62	66	66,72	67	-	68	-	70	-
Peninngkatan Koleksi buku	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat												
Mengukur nilai sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan variabel pengukuran SAKIP.	-	-	79	78	80	-	82	-	85	-	87	-
Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan.	-	-	82,55	100	83	83,17	83,5	-	84	-	84,5	-

E. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target jangka menengah 2022-2026 tersebut dalam tabel 3. 3 berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran (IKU)	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan	Angka	84,50	83,17	98,43
	Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Angka	87	79,80	91,72
	Sasaran 2 : Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mencapai target	%	100	100	100,00
3	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	87	77,56	89,15
	Sasaran 3 : Meningkatkan PD yang menerapkan arsip secara baku	Presentase PD yang menerapkan arsip secara baku	%	89,2	90,24	101,17
4	Tujuan 4 : Meningkatkan literasi masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	77	50,8	65,97
	Sasaran 4 : Meningkatkan Minat baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70	66,72	95,31

Dari tabel di atas menunjukkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada tahun pertama 2023 dilihat dari target akhir pada Tahun 2026 dapat diketahui bahwa :

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan pada tahun 2023 terealisasi 83,17 telah mencapai 98,43% dari target akhir RPJMD sebesar 84,50;

Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 terealisasi 100% telah mencapai 100,00% dari target akhir RPJMD sebesar 100%.

Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023 terealisasi 79,80 telah mencapai 91,72% dari target akhir RPJMD 87.

Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023 terealisasi 100% telah mencapai 100,00% dari target akhir RPJMD 100%.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada tahun 2023 terealisasi dengan angka 77,56 telah mencapai 89,15% dari target akhir RPJMD dengan angka 87. Presentase PD yang menerapkan arsip secara baku pada tahun 2023 terealisasi 90,24% telah mencapai 101,17% dari target akhir RPJMD 89,2%.

Indek Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2023 terealisasi dengan angka 50,8 telah mencapai 65,97% dari target akhir dengan angka RPJMD 77.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 terealisasi dengan angka 66,72 telah mencapai 95,31% dari target akhir dengan angka RPJMD 70.

F. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Berikut ini adalah capaian sasaran strategis Dinas perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 jika dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil ekspose Kajian IPLM dan TGM secara nasional Kabupaten Demak meraih angka 50,8 untuk IPLM yang jauh dibawah nilai IPLM nasional yang menyentuh angka 69,7. Sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Kabupaten Demak masih diatas nilai TGM Nasional yaitu 66,72 dibandingkan nilai nasional yaitu 63,90 sebagaimana dirilis oleh Perpustakaan Nasional RI dalam Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun 2023

- b. Sedangkan nilai pengawasan kearsipan berdasarkan pengumuman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : AK.01.00/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, nilai Pemerintah Kabupaten Demak menyentuh angka 77.56 berada pada peringkat 76 secara nasional dengan predikat BB (Sangat Baik).

G. Analisis Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan dan Alternative Solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian indikator – indikator yang ada dalam sasaran ini adalah :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang semakin hari semakin lengkap.
- 2) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pendukung yang melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Penggunaan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat pemustaka mendapatkan layanan perpustakaan yang dibutuhkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Kurangnya jumlah SDM yang tersedia di Layanan perpustakaan berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan layanan perpustakaan.
- 2) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan cenderung masih kurang
- 3) Perkembangan teknologi Informasi yang cepat memaksa Perpustakaan umum untuk selalu mengikuti perkembangan dimaksud guna memenuhi kebutuhan pemustaka, namun kurang adanya dukungan dana dari pemerintah.

Sedangkan Strategi / upaya penyelesaian permasalahan yang timbul yakni sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Perpustakaan dan Kearsipan dengan meningkatkan peran semua pegawai dalam pencapaian target sasaran strategis terutama dalam penggunaan teknologi berbasis internet.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas di semua level pemerintahan maupun instansi vertikal serta lembaga swasta untuk mendapatkan dukungan guna pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

H. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Pendukung Keberhasilan

Tabel 3.4 di bawah ini menunjukkan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Pendukung Keberhasilan yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 dari 6 (enam) indikator kinerja. Dari keenam indikator kinerja menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan tingginya persentase capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran.

Optimalisasi Sumber Daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian target sasaran strategis. Peningkatan kerjasama antar bidang dan stake holder juga menjadi salah satu pendukung capaian strategis tersebut, karena perolehan nilai yang dicapai merupakan nilai kolektif dari seluruh Perangkat Daerah dan Perpustakaan di seluruh Kabupaten Demak.

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	SASARAN/INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN	% CAPAIAN KINERJA SASARAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis perangkat daerah	Prosentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.	100	92,72	92,72
		Presentase hasil monitoring dan evaluasi PD yang ditindaklanjuti.		100	92,72	92,72
2	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	Prosentase arsip yang dimasukkan dalam jaringan kearsipan.	Program pengelolaan arsip	100	97,46	97,46
		Presentase arsip yang sesuai dengan NSPK	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	99,49	99,61	100,12
3	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase kunjungan perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	96,55	96,56	100,01
		Presentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang dipublikasikan.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.	100	99,88	99,88

Efisiensi berbicara mengenai input dan output serta terkait dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input yang se rendah rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya atau efisiensi adalah rasio/perbandingan antara input dan output, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai.

Efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa output yang dihasilkan oleh sebagian besar organisasi sektor publik (termasuk di dalamnya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) lebih banyak bersifat output tidak berwujud dan tidak mudah untuk di kuantifikasi , maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan output relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dari Pengukuran Pencapaian Sasaran serta pembobotan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$100 + 100 + 107,74 + 131,23 + 162,50 + 105,78 = 117,88 \%$$

8

artinya dapat dikategorikan **AMAT BAIK**.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sasaran sasaran pada tiap tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 – 2026 dikategorikan Amat Baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara ringkas dapat dituliskan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2023 yaitu:

1. Adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah terkait program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya minat baca dan pengelolaan arsip secara baku;
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi lain maupun dengan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan;
4. Tersedianya berbagai kemudahan terutama dalam hal akses informasi sehingga memudahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan koordinasi vertikal maupun horizontal.

Beberapa faktor – faktor penyebab/penghambat keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Regulasi yang ada terkadang belum dibarengi sosialisasi sehingga kadangkala terjadi kekurangpahaman pada tingkat pelaksana;
2. Koordinasi yang ada terkadang berjalan lamban karena kesibukan masing-masing;
3. Ekses dari perkembangan teknologi menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kecepatan informasi daripada keakuratan informasi.

Terhadap semua kendala yang menghambat keberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, beberapa langkah antisipatif yang dilakukan antara lain :

1. Pro aktif terhadap perkembangan situasi dan kondisi dengan senantiasa meng up date peraturan dan atau berita terkini;
2. Pelaksanaan koordinasi secara terus menerus tanpa harus menunggu terjadinya permasalahan;
3. Pelayanan Perpustakaan umum di hari libur dan layanan perpustakaan digital guna mendekatkan perpustakaan dengan masyarakat yang semakin modern.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait guna perbaikan di tahun mendatang.

Demak, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Demak



Agung Hidayanto, S.Sos,MM.

NIP. 196807061997031008

